

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Kota Pekanbaru tahun 2024)

Pandi Saputra¹, Fakhri Usmita²

¹Universitas Islam Riau, pandisaputra911@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, fakhri@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 03, 2025

Revised June 11, 2025

Accepted June 18, 2025

Available online June 30, 2025

Kata Kunci:

Anak Berhadapan dengan Hukum;
Pemenuhan Hak Anak; LPKA; Sistem
Peradilan Pidana Anak

Keywords:

Children in Conflict with the Law;
Fulfillment of Children's Rights; LPKA;
Juvenile Criminal Justice System



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemenuhan hak anak di LPKA Kelas II Pekanbaru telah dilaksanakan dengan cukup baik, khususnya dalam aspek perlindungan, pembinaan, dan pengawasan oleh petugas. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, terutama terkait keterbatasan akses informasi dan sarana pendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas dan kebijakan yang lebih optimal agar pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the fulfillment of the rights of children in conflict with the law at the Class II Special Child Development Institution (LPKA) in Pekanbaru. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation studies. The findings indicate that, in general, the fulfillment of children's rights at LPKA Class II Pekanbaru has been implemented relatively well, particularly in aspects of protection, guidance, and supervision by officers. However, obstacles remain in the fulfillment of children's rights in the field of education, especially regarding limited access to information and supporting facilities for the learning process. Therefore, improvements in facilities and more optimal policies are required to ensure the comprehensive fulfillment of the rights of children in conflict with the law in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktori putusan Pengadilan Pekanbaru, didapat sejumlah data mengenai putusan pengadilan atas kasus tindak pidana khusus yang melibatkan ABH. Dapat dilihat jumlah jumlah putusan yang dikeluarkan atas kasus tindak pidana khusus yang melibatkan Anak Berhadapan Hukum (ABH) memiliki angka yang cukup tinggi, dengan puncak tertingginya yaitu mencapai angka 70 putusan pada tahun 2020, berdasarkan data ini juga dapat kita amati bahwasannya angka putusan pengadilan Pekanbaru terhadap kasus Tindak Pidana khusus ABH mengalami penurunan dari tahun 2020-2024, dengan 48 putusan di tahun 2021, 31 putusan di tahun 2022, 30 putusan di tahun 2023, dan 15 putusan di tahun 2024 per bulan Agustus 2024.

Kendati pada kasus ABH terdapat peran anak sebagai pelaku daripada tindak kejahatan/penyimpangan yang terjadi di lingkungan sosial, namun perlu diperhatikan bahwasannya pemenuhan hak-hak pelaku, terlebih lagi hak anak bersangkutan, juga perlu menjadi titik fokus daripada upaya pembinaan. Seperti bagaimana dalam hal pembinaan dan perlindungan ABH, perlu adanya pertimbangan bagaimana kedudukan anak dengan segala ciri dan tingkah lakunya yang khas (Rahayu & Monita;2012).

Masalah dalam penelitian ini ialah dalam upaya pembinaan anak bermaslaah dengan hukum, penting untuk tetap mempertimbangkan aspek perlindungan anak dalam langkah langkah yang ditempuh. Dalam upaya pembinaan yang telah dijalankan lembaga penegakan hukum serta lembaga peradilan di Indonesia, telah disusun regulasi mengenai asas asas yang harus dipenuhi terkait tindak pidana khusus yang melibatkan Anak Berhadapan Hukum (ABH), yang perlu terus dikaji dan dikawal daripada pelaksanaannya ialah bagaimana pemenuhan hal-hal ini dilapangan dan apa saja bentuk atau upaya yang dijalankan lembaga terkait dalam menghadapi fenomena Juvenile Delinquency ini.

Dengan berjalannya penelitian ini, penulis berharap akan ada jawaban atas pertanyaan penelitian yang menjadi salah satu landasan pemilihan judul terkait sebagai judul tugas akhir penulis, adapun pertanyaan penelitian yang dimaksud ialah 'Bagaimana pemenuhan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Pekanbaru ?'

Dalam memecahkan permasalahan tersebut maka digunakan pendekatan menggunakan teori/ prinsip perlindungan anak yang dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang baik secara langsung maupun tidak langsung, menghindari dan atau mencegah sebuah tindakan yang membahayakan, secara fisik maupun psikis (Wiyono:2016). Perlindungan terhadap anak ialah upaya pemenuhan akan hak dan kewajibannya, hal ini didasarkan karena anak-anak merupakan pihak yang rawan dan masih sangat bergantung dengan individu terdekat. Dalam tumbuh dan kembangnya seorang anak, tidak dapat serta merta hanya dilihat dari fisik, melainkan kumpulan aspek yang kompleks. (Nurihsan:2013).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Pekanbaru. Selain itu dapat berguna dalam menambah ilmu atau memperkaya wawasan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan penulis pada sesuai dengan judul usulan penelitian yang disusun.

2. METODE

Dalam menjalankan penelitian dengan judul terkait, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis judul penelitian yang penulis bawakan. Sebagai salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, penelitian kualitatif memiliki karakteristik : a) Memanfaatkan pola pikir induktif; b) Produk daripada metode penelitian kualitatif salah satunya adalah grounded theory atau teori yang didasarkan pada data dan bukan hipotesis seperti metode penelitian kuantitatif. Demi menunjang proses berjalannya penelitian, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Hal ini dilakukan karena metode penelitian Kualitatif Deskriptif sendiri secara penjelasannya adalah sebuah rangkaian proses penelitian yang menaruh fokusnya pada fenomena sosial yang terjadi, untuk kemudian dituangkan kembali kedalam paragraf demi paragraf deksripsi, sesuai dengan kata, gambar dan bukan angka selayaknya penelitian kuantitatif (Khoiro;2019).

Dalam penelitian ini penulis memilih Staf Hubungan Masyarakat LPKA Kelas IIA Kota Pekanbaru sebagai *key informan* dan Tahanan ABH sebagai informan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Komite Hak – Hak Anak PBB mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu penghindaran dari hukuman keji, hukuman mati, dan pengaturan penahanan anak (pasal 37) a. Konvensi tentang Hak Anak (Covention on The Right of the Child, PBB Tahun 1989) dan konvensi ini mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang – Undang

Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak – hak Anak, yang meliputi hak non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Penggunaan terminologi anak didik pemsayarakatan dimaksudkan sebagai pengganti sebutan narapidana anak, mengingat istilah sebelumnya dinilai memiliki konotasi negatif yang berpotensi melukai perasaan serta membentuk sugesti yang tidak konstruktif terhadap perkembangan psikologis anak (Supramono, 2000:115).

Jaminan perlindungan hukum tidak semata-mata ditujukan kepada anak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga mencakup anak yang berada dalam posisi berhadapan atau berkonflik dengan hukum (ABH). Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya perlindungan hukum dalam setiap tahapan penyelesaian perkara anak, dengan menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai pendekatan utama serta mengupayakan penerapan mekanisme diversi. Lebih lanjut, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan batasan usia anak sebagai individu yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun.

Pemenuhan hak anak dalam penelitian ini merujuk pada jaminan terhadap hak-hak fundamental anak, yang meliputi hak untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan proses perkembangan, hak atas perlindungan dari berbagai risiko dan pelanggaran, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan dan masa depan anak (Apsari, 2015:46).

Pembahasan

Berdasarkan kajian dari wawancara peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, berikut ini merupakan beberapa kondisi anak di Lembaga Pembinaan tersebut berdasarkan pemenuhan haknya:

1. Hak untuk bertahan hidup dan berkembang. Pemerintah telah menetapkan dan memberikan hak yang wajib diterima oleh setiap anak didik atau anak binaan di dalam lembaga pemsayarakatan, termasuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Hal tersebut meliputi kebutuhan akan makanan yang bergizi dan layak, tempat tinggal yang aman dan memadai, akses terhadap air bersih, layanan kesehatan yang berkualitas, serta kesempatan untuk menikmati waktu senggang demi menjaga keseimbangan fisik dan mental. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan akses terhadap kegiatan kebudayaan, informasi yang relevan dan bermanfaat, serta perlakuan yang menjunjung tinggi martabat dan harga diri mereka sebagai individu. Dari kesembilan aspek tersebut, pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik. Namun, untuk aspek pendidikan belum bisa terlaksana dengan baik, karena berdasarkan hasil wawancara bersama dua orang Anak Binaan berinisial DS (17) dan AEP (18), masih terdapat keterbatasan akses informasi yang berguna dalam proses pembelajaran di lapas.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Secara umum pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan jika kita lihat dan telusuri sudah dapat tercukupi, dan tidak terdapat banyak permasalahan. Berdasarkan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, narasumber penelitian menyatakan bahwa pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan sudah berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan perilaku pengawasan dari petugas terhadap anak binaan. Dalam prosesnya terdapat beberapa permasalahan seperti yang disampaikan DS (17) dan AEP (18) dimana terdapat kasus bullying ketika berada di dalam lembaga pemsayarakatan. Seringnya, yang menjadi korban dari bullying ini ialah anak binaan yang baru masuk ke dalam Lembaga Pembinaan. Bullying pada anak berdampak buruk untuk kelangsungan kehidupan sosial anak, terlebih bagi anak yang tinggal di Lapas, sehingga perilaku seperti ini perlu segera diatasi. Dalam upaya menangani kasus bullying ini, petugas lapas sudah memberikan pembinaan terhadap seluruh anak binaan dan menrapkan hukuman bagi yang melakukan bullying dengan mencabut sementara hak kegiatan berangin. Kegiatan berangin ialah kesempatan yang diberikan dimana seluruh anak binaan bebas bermain dan melakukan kegiatan.
3. Hak untuk berpartisipasi. Pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan dalam segi kebebasan berpartisipasi kiranya sudah cukup baik dilakukan, yaitu dalam arti anak didik dibebaskan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang telah disediakan di dalam LPKA. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, pihak lapas memberikan kebebasan kepada anak binaan untuk bisa mengikuti berbagai kegiatan yang telah disediakan oleh lapas, baik itu kegiatan yang menunjang kebutuhan Rohani anak binaan, maupun kegiatan peningkatan skill seperti pramuka dan juga memberikan kesempatan belajar seperti

pembelajaran di sekolah untuk anak binaan. Namun, implementasinya masih terdapat kekurangan sebab dalam hasil dan data yang peneliti temukan di lapangan masih terdapat anak binaan yang tidak mengikuti pembelajaran seperti di sekolah karena terkendala jadwal piket yang diberikan tidak ada pergantian, sehingga mereka yang piket sulit untuk mengikuti pembelajaran yang ada.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, berikut ini merupakan beberapa kondisi anak di Lembaga Pembinaan tersebut berdasarkan pemenuhan haknya:

1. Hak untuk bertahan hidup dan berkembang. Dari keseluruhan sembilan aspek memuat hak anak yang seharusnya diterapkan secara komprehensif, realisasi memuat hak-hak tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru masih belum dapat berjalan secara optimal. Salah satu aspek yang tampak paling menonjol belum terpenuhi dengan baik adalah aspek pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Anak Binaan yang berinisial DS (17) dan AEP (18), ditemukan bahwa mereka masih mengalami berbagai kendala, khususnya terkait keterbatasan akses informasi terhadap yang relevan dan mendukung proses pembelajaran mereka selama berada di lapas.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul—sebagaimana disampaikan oleh dua Anak Binaan berinisial DS (17) dan AEP (18)—yaitu terjadinya praktik perundungan atau *bullying* di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pola berulangnya intimidasi terhadap penghuni baru ini mencerminkan adanya dinamika kekuasaan dan kesulitan adaptasi sosial di dalam lembaga, yang tidak hanya menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi korban, tetapi juga berpotensi menghambat proses rehabilitasi, pembelajaran, serta upaya reinteg.
3. Hak untuk berpartisipasi
Pemenuhan hak anak di dalam lembaga pembinaan, khususnya dalam aspek kebebasan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bersifat edukatif maupun pengembangan diri, pada dasarnya telah diupayakan dengan cukup baik oleh pihak lembaga. Upaya tersebut terlihat dari disediakannya program-program pembelajaran yang dirancang agar anak binaan tetap dapat memperoleh hak pendidikan sebagaimana mestinya.

Adapun saran sebagai bentuk implikasi penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sebaiknya lebih meningkatkan strategi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di Lembaga Pembinaan dan terus memantau interaksi semua anak supaya tidak terjadi diskriminasi secara fisik maupun verbal di dalam Lapas.
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sebaiknya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap akses pembelajaran bagi seluruh anak binaan, dengan memastikan bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan belajar tanpa adanya hambatan dari tugas atau kegiatan internal lembaga, seperti jadwal piket.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana 'Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo' *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas pendidikan ganesha* Vol. VI No. II 2020
- Gunawan & Bahari 'Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons' *Jurnal of Human and Education* Vol. IV No. IV 2024
- Hakim, 'Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia' *Jurnal Konstitusi*, Vol. XVIII No. IV, 2021
- Hartono 'Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' *Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan*, Vol. IV No. 1 2017
- Simbolon, 'Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum Di Polda Sulawesi Utara' *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No. 4, 2017

Buku

- Eddyono, 2016. *Penanganan Anak Korban, Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*. Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.
- Faqih, M. 1999. *Panduan Pendidikan Polik Rakyat* Yogyakarta, Insist.
- K.M. Rohanna 2014. *Hukum Hak Asasi manusia. Kata pengantar Phillips Aston & Frans Magnis Suseno* Yogyakarta, PUSHAM UII.

- Kamil, A. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.*
- Kartini, Kartono, 2010. Patologi Sosial 2 Kenakalan. Jakarta, PT Grafindo Raja Persada.*